



WALIKOTA METRO

PERATURAN WALIKOTA METRO

NOMOR 20 A TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi atau prestasi kerja berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Daerah pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Metro, dan beban pekerjaan dari Pegawai Negeri Sipil Daerah pada OPD Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Metro dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dinilai melampaui beban kerja normal maka perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Metro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 210);
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01).

11. Perda Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 No. 24, Tambahan Lembaran Daerah No. 24)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA METRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Metro.
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau Pegawai Negeri Sipil Pusat dengan status dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Kota Metro untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Metro;
6. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Metro;
7. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
11. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

13. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Metro berdasarkan indikator kinerja dan kedisiplinan dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Metro untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.
14. Beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi, berdasarkan volume kerja dan norma waktu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah pada OPD Bappeda yang menduduki jabatan struktural dan non struktural serta *mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat.*

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 3

- (1) Dalam rangka memberikan stimulan dan motivasi kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah pada OPD Bappeda, diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diberikan setiap bulan;
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana ayat (1) berdasarkan pada kriteria pekerjaan yang dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah pada OPD Bappeda yang dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya melampaui beban kerja normal;
- (3) Penerima, besaran dan mekanisme pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota;

Pasal 4

- (1) PNS dan CPNS yang bekerja pada Bappeda diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagai pengelola keuangan atas pengolahan data dan pengelolaan keuangan daerah sebagai beban SKPKD ;
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan :
 - a. Eselonering;
 - b. Golongan;
 - c. Tugas dan tanggungjawab.

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a adalah eselonering yang menduduki jabatan yang terbagi sebagai berikut :
 - a. Eselon II ;
 - b. Eselon III ;
 - c. Eselon IV
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf b adalah PNS yang tidak menduduki jabatan yang terbagi sebagai berikut :
 - a. PNS Golongan IV;
 - b. PNS dan CPNS Golongan III ;
 - c. PNS dan CPNS Golongan II ;
 - d. PNS dan CPNS Golongan I
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a adalah eselonering dalam lingkup pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Pejabat PNS yang menduduki jabatan Kepala Bappeda ;
 - b. Pejabat PNS yang menduduki jabatan Sekretaris Bappeda ;
 - c. Pejabat PNS yang menduduki jabatan Kepala Bidang pada Bappeda;
 - d. Pejabat PNS yang menduduki jabatan Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Bappeda;
 - e. Pejabat PNS yang menduduki jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis pada Bappeda;
 - f. PNS dan CPNS yang menduduki Jabatan Fungsional Teknis yang bertugas pada Bappeda;
 - g. PNS dan CPNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum yang bertugas pada Bappeda;
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Bappeda, bertugas dan bertanggungjawab selaku Kepala SKPD;
 - b. Sekretaris Bappeda, bertugas dan bertanggungjawab sebagai koordinator antar bidang Bappeda;
 - c. Kepala Bidang pada Bappeda, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - Kepala Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang, bertugas dan bertanggungjawab dalam Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
 - Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, bertugas dan bertanggungjawab dalam Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
 - Kepala Bidang Perekonomian bertugas dan bertanggungjawab dalam Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Bidang Perekonomian;
 - Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan bertugas dan bertanggungjawab dalam Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan;

d. Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Bappeda, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Kasubbag Umum dan Kepegawaian, bertugas dan bertanggungjawab dalam Penatausahaan Administrasi Kepegawaian;
- Kasubbag Keuangan, bertugas dan bertanggungjawab dalam Penatausahaan OPD Bappeda;
- Kasubbag Perencanaan, bertugas dan bertanggungjawab dalam Penatausahaan Perencanaan OPD Bappeda;
- Kasubbid Infrastruktur bertugas dan bertanggungjawab dalam perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur;
- Kasubbid Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah bertugas dan bertanggungjawab dalam perencanaan pembangunan daerah bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;
- Kasubbid Lingkungan Hidup dan Perumahan bertugas dan bertanggungjawab dalam perencanaan pembangunan daerah bidang Lingkungan Hidup dan Perumahan;
- Kasubbid Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggungjawab dalam perencanaan pembangunan daerah bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kasubbid Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat bertugas dan bertanggungjawab dalam perencanaan pembangunandaerah bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- Kasubbid Pemerintahan bertugas dan bertanggungjawab dalam perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan;
- Kasubbid Produksi Daerah bertugas dan bertanggungjawab dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan Produksi Daerah;
- Kasubbid Dunia Usaha bertugas dan bertanggungjawab dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan pengembangan dunia usaha;
- Kasubbid Pengembangan Ekonomi bertugas dan bertanggungjawab dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi;
- Kasubbid Penelitian dan Pengembangan bertugas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan;
- Kasubbid Monitoring dan Evaluasi bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan dan capaian kinerja pembangunan;

e. PNS dan CPNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum yang bertugas pada Bappeda dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- JFU pada Sekretariat Bappeda Kota Metro, bertugas dan bertanggungjawab membantu tugas Kasubbag pada Sekretariat Bappeda;
- JFU pada Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang, bertugas dan bertanggungjawab membantu tugas Kasubbid pada Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang;

- JFU pada Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, bertugas dan bertanggungjawab membantu tugas Kasubbid pada Bidang Sosial dan Budaya;
 - JFU pada Bidang Perekonomian, bertugas dan bertanggungjawab membantu tugas Kasubbid pada Bidang Perekonomian;
 - JFU pada Bidang Penelitian dan Pengembangan, bertugas dan bertanggungjawab membantu tugas Kasubbid pada Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- (5) Penerima, besaran dan mekanisme pemberian tambahan penghasilan akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.


Ditetapkan di Metro
pada tanggal 26 Juli 2017

WALIKOTA METRO,



ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 26 Juli 2017
Sekretaris Daerah Kota Metro,



A. Nasir A.T

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR 20.A